

# Ketentuan Umum dalam Perpres Pengadaan Bagi Pemula

# Pendahuluan



## Tujuan Umum

Menjelaskan Ketentuan Umum Pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Beserta Perubahannya

## Tujuan Khusus

- Memahami definisi-definisi terkait PBJP
- Memahami lingkup dan cara pelaksanaan PBJP
- Memahami jenis pengadaan pada PBJP
- Memahami Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



# Pengadaan Barang/Jasa dan Persepsinya?

Tanyakan pada seorang anak-anak, apakah yang menjadi kebutuhannya???



Apakah di  
turuti  
semuanya?

Apakah barang-barang  
diatas adalah kebutuhan?  
Atau keinginan?

# Rumah Tangga

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berasal dari kata oikos yang berarti Rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan atau aturan. Jadi oikonomia adalah **aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik.**



# Bagaimana bila diturutin semuanya?



- *Pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi tidak teratur dan tidak jelas*
- *Kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga menjadi tidak jelas*

# Harus dapat di identifikasi mana....



*Keinginan*



**KEBUTUHAN**



# PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Spektrum kebutuhan semakin meluas, berdampak anggaran / sumber daya yang dibutuhkan semakin besar, sehingga perlu selektif
- Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dikelola teratur seperti Rumah Tangga pada umumnya, namun karena dananya merupakan Dana Publik maka muncul kewajiban Tata Kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya
- Pengadaan B/J Pemerintah digunakan untuk kebutuhan publik secara Nasional
- Belanja Publik Berpengaruh pada Pertumbuhan Perekonomian Nasional

## KEBUTUHAN



# DEFINISI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

“kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi



**KEBUTUHAN** sampai dengan serah terima pekerjaan”

Pasal 1 ayat 1





# Pengadaan Bukan Segalanya dalam Pemerintah, namun Segalanya dalam Pemerintah memerlukan PENGADAAN

Kegiatan Pemerintah memerlukan sarana dan prasarana




## Layanan publik:

- Pembangunan fasilitas jalan dan jembatan
- Pembangunan sarana pendidikan
- Penyediaan layanan kesehatan
- Penjagaan keamanan masyarakat, dsb.

Adanya Layanan Publik dalam tingkatan Strategis, Taktis Operasional



# Garis Besar Proses Pbjp



# Apa Saja yang termasuk Pengadaan Barang/Jasa ?



Keliru :

Di tempat kami tidak ada Pengadaan  
karena nilai DPA kami Kecil-Kecil

# Apa Saja yang termasuk Pengadaan Barang/Jasa ?

DIPA ← APBN (K/L)

termasuk Pengadaan Barang/Jasa

DPA ← APBD (PD pada Pemda)

Keliru :


Di tempat kami tidak ada Pengadaan karena nilai DPA kami Kecil-Kecil



# RUANG LINGKUP PBJ PEMERINTAH

APBN  
Kementerian/  
Lembaga dan  
APBD Perangkat  
Daerah  
Pemerintah  
Daerah


Pada prinsipnya Organisasi yang di pimpin oleh seorang Pengguna Anggaran (PA) termasuk dalam ruang lingkup Perpres PBJP



Menteri/Kepala Lembaga → Pengguna Anggaran



Kepala Dinas/Kepala Badan  
Pada Pemerintah Daerah → Pengguna Anggaran



Presiden/Wakil Presiden  
Bukan Pengguna Anggaran

Kepala Daerah/  
Wakil Kepala Daerah  
Bukan Pengguna Anggaran



# Ruang Lingkup Perpres PBJP

- Pinjaman/Hibah Dalam Negeri masuk dalam Postur Pendapatan APBN/APBD sehingga bila digunakan Sebagian / seluruhnya untuk Pengadaan Barang/Jasa masuk dalam ruang lingkup Perpres PBJP
- Pinjaman/Hibah Luar Negeri masuk dalam Postur Pendapatan APBN/APBD sehingga bila digunakan Sebagian / seluruhnya untuk Pengadaan Barang/Jasa masuk dalam ruang lingkup Perpres PBJP



# Kesimpulan Ruang Lingkup Perpres PBJP

- Dilihat dari Organisasi/Institusi Pengguna Barang/Jasa maka termasuk dalam ruang lingkup PBJP : Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Dilihat dari Anggaran yang digunakan APBN/APBD secara keseluruhan, termasuk dalamnya bila terdapat Pendapatan APBN/APBD yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, atau Hibah Dalam Negeri



# Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Contoh ????????????

Pasal 1 angka 29





# Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Contoh ????????????

Pasal 1 angka 30



# Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Contoh ????????????

Pasal 1 angka 31



# Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi Contoh ?????????? atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

Pasal 1 angka 32



# Terdapat Penambahan Ketentuan Umum

- Pasal 1 angka 29a Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
- Kata kuncinya adalah “dihasilkan” Pelaku Usaha, sehingga perhatikan Proses untuk “menghasilkannya” dalam menentukan “Jenis Pengadaan”.
- Contoh : Software / Perangkat Lunak, apakah Jenis Pengadaannya???????



# Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun **tidak berwujud**, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Software/Perangkat Lunak dapat dikategorikan sebagai “Barang” dalam hal :

- Sebagai Barang **Tidak Berwujud**
- Software disini dalam cakupan pengguna hanya membeli “lisensi”
- Misal : Lisensi Office365 di beli dari Microsoft, Lisensi Zoom Meeting, dsb

Pasal 1 angka 29




# Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

Software/Perangkat Lunak dapat dikategorikan sebagai “Jasa Lainnya” dalam hal :

- Penyelesaiannya menggunakan metodologi khusus yang dikenal luas
- Software disini dalam cakupan pengguna membutuhkan keterampilan pemanfaatann “Platform” yang sudah ada
- Misal : Jasa untuk Kostumasi Platform Microsoft Azure sesuai kebutuhan, jasa Pembuatan Website menggunakan Content Management System berplatform Wordpress



# Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Software/Perangkat Lunak dapat dikategorikan sebagai “Jasa Konsultansi” dalam hal :

- Profesional IT Analyst melakukan Software Engineering untuk mendesain Perangkat Lunak, selanjutnya Programmer menerapkan desain tersebut menggunakan Bahasa pemrograman
- Contoh : pengembangan Sistem Pakar untuk memenuhi kebutuhan Kementerian X

Pasal 1 angka 31



# Pekerjaan Terintegrasi (1/3)



Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan

1. Pekerjaan Design and Build
2. Pekerjaan IT Solution
3. Pekerjaan EPC
4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan
5. dll




# Pekerjaan Terintegrasi (2/2)



# Pekerjaan Terintegrasi (3/3)

Contoh Struktur Kontrak:  
Rekayasa, Pengadaan dan  
Konstruksi  
(*Engineering, Procurement & Construction*)



# Cara Pelaksanaan PBJP(1/3)



Swakelola

dan/atau



Penyedia

Pasal 3 ayat 3

# Tahapan Pelaksanaan Swakelola

## Swakelola

- Perencanaan: (pasal 18 ayat 5)
- Persiapan :
- Pelaksanaan
- Pengawasan dan Pengendalian
- Penyerahan swakelola
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan

# Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia

## Pemilihan Penyedia

- Persiapan pemilihan penyedia
- Perencanaan pemilihan penyedia
- Melakukan pemilihan penyedia
- Pelaksanaan kontrak pengadaan
- Pengawasan dan pengendalian pengadaan
- Penyerahan hasil pengadaan




# Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai Peraturan Teknis (Perpres) dalam rangka :

- Memanfaatkan teknologi informasi telematika untuk meningkatkan efisiensi pengadaan
- Membuka inovasi untuk menjawab peluang modernisasi dalam memenuhi kebutuhan publik
- Mendayagunakan UMK-Koperasi yang berpotensi menjadi tulang punggung Ekonomi Nasional
- Keberadaan UU Cipta Kerja



# Perpres PBJP

Jangan sampai hanya membawa salah satu Peraturan Presiden PBJP saja, sebaiknya menggunakan naskah Perpres PBJP yang sudah terkonsolidasi




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Dasar Pokok Kaidah Negara, Lembaga, Negara, dan Pemerintahan;



KONSOLIDASI PERPRES PBJP

PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

Menimbang Mengingat  
Pasal I Pasal II

ditetapkan 12 dundangkan 12  
Februari 2021 Februari 2021

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

<https://sertifikasipbj.lkpp.go.id/perpres>



REPUBLIK INDONESIA

**KONSOLIDASI**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2018**  
**DAN PERUBAHANNYA**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Bensl :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018  
2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Perubahan Pertama)



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat  
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat  
Phone +62 (545) 455564

[www.bagianpbj.kutaiabarakab.go.id](http://www.bagianpbj.kutaiabarakab.go.id)  
[bagianpbj@kutaiabarakab.go.id](mailto:bagianpbj@kutaiabarakab.go.id)

# Kesimpulan

- Definisi Pengadaan → Kebutuhan
- Perhatikan Skema berikut :

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cara Pengadaan	Melalui Penyedia	Dengan Cara Swakelola
Jenis Pengadaan	Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya	Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Sourcing	E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, Tender/Seleksi	Tipe I, Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV





# Mari Berlatih.....

Berikut ini yang termasuk dalam ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

- a. Pengadaan Komputer senilai Rp50juta yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara PT. Telkom
- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Internet Security yang diselenggarakan Diskominfo Kab. X bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika



# Mari Berlatih.....

Perencanaan Pengadaan meliputi kegiatan sebagai berikut, kecuali :

- a. Melakukan Pemilihan Penyedia
- b. Melakukan identifikasi Pengadaan
- c. Menetapkan Jenis Pengadaan
- d. Melakukan Konsolidasi dan Pemaketan



# Mari Berlatih.....

Berikut ini adalah “Jenis Pengadaan” kecuali :

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Swakelola
- d. Jasa Lainnya



# Mari Berlatih.....

Berikut ini adalah “Cara Pengadaan” kecuali :

- a. Swakelola
- b. Tender
- c. Penyedia





Terimakasih